

“Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa”



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP
No. 17 Tahun 2018





Ruang Lingkup

1. Perbuatan yang dikenakan sanksi;
2. Penetapan sanksi; dan
3. Penundaan dan pembatalan

(Pasal 2)




“Perbuatan/Tindakan Yang Dikenakan Sanksi”

Perbuatan Yang Dikenai


- A. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar
- B. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain
- C. Terindikasi melakukan KKN
- D. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- D. Mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- E. Pemenang Pemilihan yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri
- F. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK
- G. Tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya

(Pasal 3)




Pengeunaan

- ❖ Penyedia yang tergabung dalam konsorsium/KSO juga ikut kena daftar hitam **(Pasal 4)**
- ❖ Daftar hitam akibat tindakan kantor pusat maupun cabang berlaku untuk semuanya
- ❖ Daftar hitam untuk perusahaan induk tidak berlaku kepada perusahaan anak, dan sebaliknya **(Pasal 5)**





Penetapan Sanksi



❖ Masa Berlaku

- ✓ berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut
- ✓ 2 tahun : menyampaikan keterangan palsu, persekongkolan, KKN
- ✓ 1 tahun : mengundurkan diri, tidak melaksanakan kontrak/pemeliharaan
- ✓ Penyedia yang terkena Sanksi dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi

(Pasal 6)

✦ Yang Berwenang Menetapkan Sanksi



- ✓ PA/KPA setelah mendapat usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan/PPK
- ✓ K/L/PD atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan

(Pasal 7)

❖ Tahapan/Tata Cara Penerapan Sanksi

1. Pengusulan;
2. Pemberitahuan;
3. Keberatan;
4. Permintaan rekomendasi;
5. Pemeriksaan usulan; dan
6. Penetapan

(Pasal 8)

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/
Agen Pengadaan memeriksa dokumen dan
klarifikasi ke semua pihak

(Pasal 9)

Kemudian menyampaikan usulan kepada
PA/KPA paling lambat 3 hari setelah BAP

(Pasal 10)



❖ Tahapan/Tata Cara Penerapan Sanksi

1. Pengusulan;
2. **Pemberitahuan;**
3. Keberatan;
4. Permintaan rekomendasi;
5. Pemeriksaan usulan; dan
6. Penetapan

(Pasal 8)



PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/
Agen Pengadaan mengirim surat usulan
daftar hitam kepada penyedia

(Pasal 11)

PA/KPA mengirim pemberitahuan kepada
penyedia paling lambat 3 hari setelah BAP

(Pasal 12)

❖ Tahapan/Tata Cara Penerapan Sanksi

1. Pengusulan;
2. Pemberitahuan;
3. **Keberatan;**
4. Permintaan rekomendasi;
5. Pemeriksaan usulan; dan
6. Penetapan

(Pasal 8)



Surat keberatan dikirim penyedia kepada PA/KPA atau K/L/PD paling lambat 5 hari sejak surat pemberitahuan dikirim

(Pasal 13)

❖ Tahapan/Tata Cara Penerapan Sanksi

1. Pengusulan;
2. Pemberitahuan;
3. Keberatan;
4. **Permintaan rekomendasi;**
5. Pemeriksaan usulan; dan
6. Penetapan

(Pasal 8)



PA/KPA atau K/L/PD menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima

(Pasal 14)

❖ Tahapan/Tata Cara Penerapan Sanksi

1. Pengusulan;
2. Pemberitahuan;
3. Keberatan;
4. Permintaan rekomendasi;
5. **Pemeriksaan usulan; dan**
6. Penetapan

(Pasal 8)



APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan dan memastikan penyedia telah menerima surat usulan penetapan

Kemudian memberi rekomendasi apakah penyedia terkena sanksi atau tidak maksimal 10 hari sejak surat permintaan rekomendasi diterima

(Pasal 15)

❖ Tahapan/Tata Cara Penerapan Sanksi

1. Pengusulan;
2. Pemberitahuan;
3. Keberatan;
4. Permintaan rekomendasi;
5. Pemeriksaan usulan; dan
6. **Penetapan**

(Pasal 8)

PA/KPA atau K/L/PD menerbitkan SK Penetapan sanksi daftar hitam maksimal 5 hari sejak surat rekomendasi diterima

(Pasal 16)

Jika APIP menyatakan penyedia tidak dikenai sanksi, maka usulan penetapan sanksi ditolak oleh PA/KPA atau K/L/PD

(Pasal 17)



Penayangan Pada Daftar Hitam Nasional

1. PA/KPA atau K/L/PD menayangkan Sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional maksimal 5 hari sejak SK ditetapkan
2. LPSE menonaktifkan akun Penyedia

PA/KPA atau K/L/PD bertanggung jawab secara hukum atas dokumen yang ditetapkan

(Pasal 18)





“Penundaan dan Pembatalan”

Penundaan

1. didasarkan atas putusan pengadilan
2. PA/KPA atau K/L/PD menerbitkan surat penundaan sanksi maksimal 5 hari setelah putusan

(Pasal 19)

1. SK tidak berlaku selama masa penundaan
2. Keputusan pemberlakuan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap

(Pasal 20)



Pembatalan

1. Didasarkan atas putusan berkekuatan hukum tetap
2. PA/KPA atau K/L/PD menerbitkan surat pembatalan sanksi maksimal 5 hari setelah putusan

(Pasal 21)

1. Sanksi daftar hitam diturunkan dari Portal Pengadaan Nasional
2. LPSE mengaktifkan kembali akun Penyedia

(Pasal 22)





Ketentuan Lainnya

Ketentuan Lainnya

- ❑ Perubahan SK Penetapan Sanksi tidak mengubah tanggal berlakunya Sanksi **(Pasal 24)**
- ❑ PA/KPA atau K/L/PD atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan atau APIP yang melampaui waktu pembuatan surat dapat dikenai sanksi sesuai UU **(Pasal 25)**
- ❑ Agen pengadaan juga dapat dikenai sanksi daftar hitam jika sebagai penyedia **(Pasal 26)**
- ❑ Penetapan sanksi dilakukan oleh personel yang menjabat **(Pasal 27)**
- ❑ LKPP mengembangkan aplikasi Daftar Hitam Nasional pada Portal Pengadaan Nasional. **(Pasal 28)**

A circular hole is cut into a rough, textured surface, possibly made of stone or concrete. The hole is dark and deep, with the word "SELESAI." written in white, uppercase letters in the center. The texture of the surface is highly detailed, showing various shades of gray and white, suggesting a weathered or aged material. The lighting is dramatic, highlighting the edges of the hole and the surrounding texture.

SELESAI.